

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan sebelumnya adalah :

1. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis sangat baik dan mempunyai alur yang jelas sehingga proses pencairan dana dari Tamzis ke anggota bisa berjalan dengan lancar.
2. Perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Jumlah tersebut yang nantinya akan disepakati sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha.
3. Pencatatan transaksi pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis jika ditinjau dari PSAK No. 105 ada bagian yang tidak sesuai mengenai metode dalam perhitungan bagi hasil yang diterapkan Tamzis dengan PSAK No. 105. Menurut PSAK No 105 pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* diketahui berdasarkan realisasi penghasilan usaha dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha, sedangkan Tamzis berdasarkan pendapatan kotor rata-rata yang nantinya jumlah tersebut akan disepakati sebagai acuan perhitungan bagi hasil usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan:

1. KJKS Baituttamwil Tamzis diharapkan dapat lebih rinci menyampaikan perhitungan bagi hasil kepada anggota pembiayaan sehingga anggota bisa memahami betul bagaimana ketentuan yang disepakati terutama bagi anggota yang masih awam mengenai pembiayaan *mudharabah*
2. KJKS Baituttamwil diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap produk- produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* dimana masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* sama dengan bunga di bank konvensional sehingga dapat menghilangkan stigma negatif tersebut dan dapat meningkatkan jumlah anggota yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah* tanpa harus takut dengan dosa *riba*